

**PENGEMBALIAN UTANG DALAM TRANSAKSI RAHN TANAH PERTANIAN PETANI
TANAH MEA SULAWESI TENGAH**

***RETURN OF DEBT IN RAHN AGRICULTURAL LAND TRANSACTIONS OF MEA LAND
FARMERS, CENTRAL SULAWESI***

Rugaiyah*¹ Lathifah A. Lanonci**²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

*Email: rugaiyah72@yahoo.com

**Email: latifahal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembalian utang dalam transaksi rahn tanah pertanian petani Tanah Mea Sulawesi Tengah. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembalian utang transaksi rahn dilakukan dengan tunai pada saat jatuh tempo dengan persyaratan pada hak pengelolaan dan pemanfaatan tanah sawah jaminan dalam kuasa petani pemberi pinjaman dan akan terus berlanjut selama utang belum terbayarkan.

Kata Kunci : Pengembalian Utang, Transaksi Rahn, Petani Tanah Mea

ABSTRACT

This study aims to determine the return of debt in agricultural land rahn transactions of farmers from Tanah Mea Central Sulawesi. This type of study is descriptive qualitative using a phenomenological approach. Data collection methods through observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of this study show that the repayment of Rahn transaction debt is carried out in cash at maturity with conditions on the right to management and utilization of paddy land collateral in the power of the lending farmer and will continue as long as the debt has not been paid.

Keywords : *Return of Debt, Rahn Transaction, Tanah Mea Farmers*

A. PENDAHULUAN

Penerapan sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip keadilan. Hal tersebut dapat dilihat melalui terjaminnya kebutuhan pokok masyarakat yang lebih lanjut untuk mencapai kestabilan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat tercapai apabila pemerintah, swasta dan masyarakat bekerja sama menciptakan perekonomian yang kondusif yang berkeadilan sosial.

Masyarakat yang semakin berkembang dan modern serta teknologi yang semakin maju menyebabkan permasalahan sosial yang muncul juga akan semakin kompleks. Hal tersebut dapat diatasi dengan aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sistem ekonomi Islam al-Qur'an dan hadis merupakan aturan baku yang harus diikuti manusia untuk menyelesaikan kompleksitas masalah sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Transaksi menggunakan akad rahn adalah transaksi utang-piutang dari seorang peminjam rahin yang memberikan sejumlah pinjaman kepada murtahin seorang yang berpiutang dengan menjaminkan sesuatu atas pinjaman tersebut.¹ Bentuk transaksi seperti ini dilakukan oleh petani Desa Tanah Mea yang saling meminjamkan uang dengan tanah sawahnya yang menjadi jaminan. Ada hal yang membedakan transaksi rahn yang ada di Desa Tanah Mea dan transaksi rahn biasanya yaitu adanya persyaratan dari murtahin atas pinjaman uangnya.

Persyaratan dalam perjanjian yang dilakukan oleh petani Desa Tanah Mea merupakan teraturan tidak tertulis sejak dahulu. Pihak-pihak yang terlibat secara bersama-sama akan membuat surat keterangan perjanjian yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Posisi pemerintah desa dalam hal ini yaitu kepala Desa Tanah Mea hanya sebagai pihak yang mengetahui dan pemberian legalitas dari transaksi tersebut.

¹Latifah Lanonci, Mukhtar Lutfi, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Pelaksanaan Transaksi Rahn Tanah Pertanian Petani Tanah Mea Sulawesi Tengah." *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 6.1 (2020): h. 45-52.

Banyak dari para ulama berpendapat bahwa adanya persyaratan dalam transaksi pinjam-meminjam merupakan hal yang terlarang dan tidak diperbolehkan.² Transaksi rahn yang merupakan transaksi pinjam-meminjam antara petani memiliki persyaratan yaitu hak pengelolaan tanah sawah ada pada petani murtahin yang berpiutang dan hasil panen yang dibagi antara kedua pihak. Melihat hal tersebut diketahui bahwa transaksi rahn yang terjadi di Desa Tanah Mea bertentangan dengan pendapat ulama yang melarang adanya persyaratan dalam transaksi utang-piutang.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Akad Rahn

Abdul Rahman Ghazaly, dkk., bahwa kata rahn secara etimologi berarti tetap, kekal, pengekangan, keharusan dan jaminan.³ Menurut Mardani kata rahn memiliki arti yaitu al-habsu yakni menahan.⁴ Secara terminologi Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa rahn yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk membayar utang apabila pihak yang berutang tidak bisa membayarnya.⁵ Di dalam al-Qur'an, pembolehan bentuk utang-piutang dalam akad *rahn* salah satunya tertuang jelas dalam QS al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian

²Andi Rio Makkulau, and M. Wahyuddin Abdullah, "Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat." *Jurnal Iqtisaduna* 3.1 (2017): h. 60-78.

³Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 265.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 289.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (akarta: Gema Insani, 2011), h. 107.

yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Dasar hukum akad rahn juga termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyebutkan bahwa jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan marhun (barang jaminan) dengan jangka waktu sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) terbayarkan. Marhun beserta manfaatnya tetap menjadi milik rahin dengan perawatan dan penyimpanan barang marhun menjadi kewajiban rahin pula. Penjualan marhun terjadi apabila telah jatuh tempo dan rahin mendapatkan peringatan dari murtahin. Selanjutnya apabila rahin tetap tidak mampu melunasi utangnya maka marhun dilelang sesuai syariat untuk melunasi utang tersebut dengan sisanya menjadi milik rahin.⁷

2. Transaksi dalam Islam

M. A. Athoillah menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi dasar dalam transaksi Islam yaitu pemenuhan kebutuhan baik fisik dan non fisik. Hal selanjutnya yang menjadi dasar setiap aktivitas ekonomi yaitu inti kebaikan yang terkandung didalamnya yang tujuan utamanya yaitu beribadah kepada Allah swt.⁸ Hal ini berlaku pada setiap aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan.

Muhammad Harfin Zuhdi menjelaskan bahwa transaksi Islam pada dasarnya harus memenuhi beberapa asas yaitu asas ilahiyah, asas kebolehan, asas keadilan, asas persamaan

dan asas kejujuran.⁹ Dewi dan Yusuf menyebutkan bahwa setiap prinsip-prinsip dalam aktivitas ekonomi tetuag dalam al-Qur'an dan sunnah demi mewujudkan kegiatan ekonomi yang halal dan baik dengan tujuan akhir yaitu menjalankannya tanpa harus menimbulkan mudarat.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan pada kehidupan manusia baik individu atau sosial.

Abu Bakar menjelaskan bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi prinsip ketuhanan perlu dipegang teguh untuk menjaga hubungan erat individu dan masyarakat.¹¹ Salah satunya menurut Ade Wahidin yaitu untuk menjaga rasa saling rela di antara pihak-pihak yang terlibat.¹² Kerelaan dalam setiap transaksi perlu untuk dijaga karena apabila tidak maka transaksi dinyatakan batal dan tidak sah.

3. Pengembalian Utang

Dalam ekonomi Islam, konsep utang-piutang dikenal dengan qard. Qard memiliki arti memotong karena yang meminjamkan hartanya diberikan kepada orang yang meminjam dengan tujuan dikembalikan tanpa tambahan apapun.¹³ Penangguhan utang bagi yang mampu untuk membayarnya, menurut Yusuf Qardhawi, merupakan kezaliman karena utang adalah hak-hak orang lain yang harus diselesaikan terutama ketika seseorang telah meninggal dunia kemudian harta warisan yang ditinggalkannya tidak mencukupi terhadap

⁹Muhammad Harfin Zuhdi. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA* 8.1 (2017): h. 78-115.

¹⁰Dewi Maharani, and Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2020): h. 131-144.

¹¹Abu Bakar. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4.2 (2020): h. 233-249.

¹²Ade Wahidin. "Prinsip Saling Relat dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.02 (2018): h. 110-134.

¹³Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu'awadhah*, terj. Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), h. 51.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cordoba, 2017), h. 49.

⁷Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn.

⁸Mohamad Anton Athoillah, "Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya," *Ijtihad*, vol. 13 no. 2 (Desember 2013) : h. 32.

pembayaran utangnya.¹⁴ Kewajiban pembayaran utang termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Qard di dalam ketentuan umum bahwa seorang peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁵ Waktu yang dimaksud yaitu ketika jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pengembalian utang pada transaksi utang-piutang dengan akad rahn juga telah di atur oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.¹⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa pemberi pinjaman yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai dan menggunakan tanah pertanian tersebut selama perjanjian maka wajib mengembalikannya bila berlangsung selama 7 tahun atau lebih.

4. Riba dalam Utang-Piutang

Rozalinda menjelaskan definisi riba yaitu secara etimologi berarti az-Ziyadah yang memiliki arti yaitu kelebihan atau tambahan. Kata riba secara terminologi berarti tambahan pembayaran akan utang pokok yang menjadi persyaratan salah satu dari dua pihak yang berakad.¹⁷ Allah swt. berfirman dalam QS Ali

‘Imran/3: 130 tentang pelarangan atas riba dalam transaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁸

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam menyebutkan dalam tulisannya bahwa hal yang dimaksud dengan riba pinjaman yaitu apabila seseorang meminjamkan suatu barang atau lainnya yang memungkinkan untuk dipinjamkan kepada orang lain kemudian mempersyaratkan sesuatu kepadanya berupa manfaat sebagai kompensasi terhadap pinjaman tersebut.¹⁹ Selain itu menurut Rosida praktik meminjam uang seperti ini sering terjadi karena faktor kemudahan bahkan masyarakat sering tidak menyadari hal yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.²⁰ Hendi Suhendi dalam tulisan Abdul Rahman Ghazaly, dkk., menjelaskan bahwa dalam akad rahn terlarang apabila murtahin mengambil kelebihan marhun, persyaratan yang dilaksanakan bila rahin tidak mampu membayar utang dan ada tambahan rahin ketika membayar utang pada murtahin.²¹ Sehingga dalam akad rahn tidak diperbolehkan apabila terdapat manfaat yang diterima oleh murtahin dari suatu transaksi utang-piutang.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi

¹⁴Yusuf Qardhawai, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, terj. Didin Hafidhuddin, dkk., *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 317.

¹⁵Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Qard.

¹⁶Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pasal 7.

¹⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 240-241.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66.

¹⁹Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulug al-Maram*, terj. M. Faisal dan Adis Aldizar, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid IV (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 388.

²⁰Ika Nazilatur Rosida. "Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Iqtisaduna* 7.1 (2021): h. 17-26.

²¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 271.

dan studi kepustakaan. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data untuk mengukur validitas hasil penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tanah Mea terletak di sebelah Utara Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas mencapai 3.725 Ha. Mata pencaharian sebagian besar penduduk berasal dari sektor pertanian dan perkebunan dengan sebagian besar tata guna tanah dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Masyarakat Desa Tanah Mea banyak membudidayakan tanaman pangan padi, pangan jagung, ketela pohon dan kacang tanah. Pada tanaman hasil perkebunan masyarakat banyak menanam kelapa, coklat, cengkeh, kelapa sawit dan pala. Hasil bumi yang didapatkan oleh masyarakat akan dijual di daerah-daerah sekitar dan atau menjadi bahan baku industri kecil oleh masyarakat Desa Tanah Mea.

Dari proses wawancara yang dilakukan di Desa Tanah Mea dengan empat orang responden, tujuan dari para petani melakukan transaksi rahn berbeda-beda. Pada informan pertama melakukan transaksi rahn untuk membeli bibit cengke, informan kedua bertujuan untuk menutupi utang transaksi lainnya yang telah jatuh tempo, informan ketiga bertujuan untuk membiayai pendidikan anaknya, dan informan keempat untuk membeli pupuk.

Pada hak pengelolaan tanah sawah yang menjadi jaminan, transaksi yang dilakukan oleh informan pertama, tanah sawah dikelola oleh murtahin/petani pemberi pinjaman. Pada transaksi yang dilakukan informan kedua untuk pengelolaan tanah sawah dilakukan oleh informan sendiri selaku rahin/peminjam. Pada transaksi yang dilakukan oleh informan ketiga, tanah sawah dikelola oleh murtahin/pemberi pinjaman. Kemudian dari informan keempat, tanah sawah jaminan dikelola juga oleh murtahin/pemberi pinjaman.

Bentuk dan Waktu Pengembalian Utang dan Tanah Sawah Jaminan

Petani Rahin	Petani Murtahin	Pengembalian Utang	Pengembalian Tanah Sawah	Waktu Pengembalian
Informan 1	-	Tunai	Setelah utang lunas	3-4 kali panen dan diperpanjang
Informan 2	-	Tunai	Setelah utang lunas	3 kali panen dan diperpanjang
-	Informan 3	Tunai	Setelah utang lunas &/ Penuaian tanah sawah jaminan	3-4 kali panen dan diperpanjang
-	Informan 4	Tunai	Setelah utang lunas	2 kali panen dan diperpanjang

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah utang yang dikembalikan kepada petani murtahin/pemberi pinjaman sesuai jumlahnya dengan awal mula transaksi. Pengembalian utang rahin/petani peminjam dilakukan dalam dua bentuk yaitu sesuai jumlahnya dan atau tanah sawah jaminan dijual untuk mengganti utangnya. Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas, pengembalian utang dilakukan dengan menjual tanah sawah jaminan milik petani rahin/peminjam. Hal ini karena petani rahin/peminjam tersebut tidak mampu membayarkan utangnya.

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa penjualan barang jaminan dilakukan pada waktu jatuh tempo dan peminjam telah mendapatkan peringatan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya apabila tidak mampu maka barang jaminan akan dilelang sesuai syariat dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang tersebut dengan kelebihan dan kekurangan menjadi tanggung jawab peminjam.²² Hal ini karena barang jaminan merupakan jaminan kepercayaan pemberi

²²Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn.

pinjaman/murtahin kepada peminjam/rahin bahwa utangnya akan dilunasi.

Berdasarkan tabel di atas terdapat waktu pengembalian utang yang terjadi pada transaksi rahn di Desa Tanah Mea Sulawesi Tengah. Pengembalian utang bervariasi pada dua, tiga, atau empat kali masa panen dengan syarat apabila utang belum dibayarkan maka transaksi mereka akan berlanjut sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai petani rahn/peminjam membayarkan utangnya. Bentuk perpanjangan waktu sampai batas tidak ditentukan merupakan persyaratan tidak tertulis dalam lingkup sosial masyarakat Desa Tanah Mea.

Pada pelaksanaan pengembalian utang pada transaksi rahn tanah sawah di Desa Tanah Mea, berdasarkan wawancara dengan informan, memiliki persyaratan bahwa tanah sawah jaminan tersebut berada dalam kuasa petani murtahin/pemberi pinjaman. Begitu juga pada hak pengelolaannya yaitu tanah sawah jaminan, dalam beberapa kasus, dilakukan oleh petani murtahin/pemberi pinjaman. Selanjutnya pada pembagian hasil panen juga akan terus dilakukan. Hal ini akan terus berlangsung selama petani rahn/peminjam belum melunasi utangnya.

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa pengembalian utang dalam transaksi rahn tanah sawah petani Tanah Mea Sulawesi Tengah dilakukan oleh petani rahn/peminjam secara tunai sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Jumlah utang petani rahn/peminjam pada awal perjanjian sama pembayarannya dengan ketika melunasi utang. Perjanjian transaksi rahn tanah sawah petani Tanah Mea Sulawesi Tengah akan selesai apabila utang dikembalikan oleh petani rahn/peminjam dan kemudian tanah sawah jaminan akan dikembalikan kepada pemiliknya dan hak pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berlaku lagi karena perjanjian telah selesai.

Hal selanjutnya yaitu apabila petani rahn/peminjam tidak mampu untuk membayar utangnya maka tanah sawah akan dijual kepada petani murtahin/pemberi pinjaman dengan penambahan sejumlah uang kepada petani

rahin/peminjam sehingga jika dijumlahkan dengan utang petani rahn/peminjam maka akan mencapai harga tanah sawah jaminan tersebut. Pada pelaksanaan pengembalian utang oleh petani rahn/peminjam, petani murtahin/pemberi pinjaman hanya memberikan perpanjangan tenggang waktu pembayaran dengan persyaratan yang terus berjalan. Adapun pemotongan utang oleh petani murtahin/pemberi pinjaman tidak terjadi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembalian utang transaksi rahn oleh petani Tanah Mea Sulawesi Tengah dilakukan sesuai kesepakatan pada perjanjian. Dalam perjanjian terdapat persyaratan yaitu hak pengelolaan dan pemanfaatan tanah sawah jaminan berada dalam kuasa petani murtahin/pemberi pinjaman. Pada saat jatuh tempo, uang dikembalikan tunai dan apabila tidak dapat dikembalikan maka akan diberikan perpanjangan tenggang waktu dan persyaratan yang terus berlanjut sampai batas waktu kemampuan petani rahn/peminjam mampu mengembalikan utang sesuai jumlah secara lunas.

2. Saran-saran

Jika hasil pemakaiannya dilakukan di lapangan gadai menghasilkan lebih dari biayanya dikeluarkan, akan lebih baik jika rahn memiliki bagian dari laba atau pendapatan total. Sedangkan tanah itu juga milik Rāhindaḥ rāhin adalah sisi yang kecil kemungkinannya, maka itu diciptakan hubungan keluarga yang mendukung dan menguntungkan kedua belah pihak

DAFTAR RUJUKAN

- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudih al-Ahkam min Bulug al-Maram*. Terj. M. Faisal dan Adis Aldizar. *Syarah Bulughul Maram*. Jilid IV. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Bugha, Musthafa Dib. *Fiqh al-Mu'awadhah*. Terj. Fakhri Ghafur. *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010.

- Athoillah, Mohamad Anton. "Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematikanya." *Ijtihad* Vol. 13 No. 2 (Desember 2013).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol. 4.No. 2 (2020).
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cordoba, 2017.
- Lanonci, Latifah, dkk. "Pelaksanaan Transaksi Rahn Tanah Pertanian Petani Tanah Mea Sulawesi Tengah." *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. Vol. 6. No. 1 (2020).
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3.No. 2 (2020).
- Makkulau, Andi Rio, dan M. Wahyuddin Abdullah. "Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat." *Jurnal Iqtisaduna* Vol. 3.No. 1 (2017).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.
- Qardhawai, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*. Terj. Didin Hafidhuddin, dkk. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Qard.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Republik Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn.
- Rosida, Ika Nazilatur. "Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Iqtisaduna* Vol. 7.No. 1 (2021).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Ed. I; Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Wahidin, Ade. "Prinsip Saling Relasi dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa'[4] Ayat 29)." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2.No. 2 (2018).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Iqtisaduna* Vol. 8.No. 1 (2017).